



UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER- 36
Revisi : 00
Tanggal : 8 Juni 2020
Halaman : 1 dari 2

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONTRAKTOR PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONTRAKTOR PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL BARU

Pimpinan Kontraktor wajib melakukan upaya berikut:

1. Menyusun kebijakan khusus, protokol, dan semua perangkat sistem yang dibutuhkan dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat persiapan dan pelaksanaan tatanan hidup normal baru.
2. Menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab pada tim yang bekerja terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 pada saat persiapan dan pelaksanaan tatanan hidup normal baru.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang layak sesuai dengan standar meliputi tempat kerja dan perlengkapan alat pelindung diri (APD) untuk seluruh karyawan, pekerja, dan tamu selalu tersedia dan dilakukan pengawasan penggunaannya
4. Melaksanakan upaya promosi kesehatan, sosialisasi dan edukasi untuk semua pekerja terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Covid- 19 pada tatanan hidup normal baru secara berkala, intensif dan massif.
5. Menyediakan sistem pelaporan dan penanggulangan terjadinya kasus/pajanan Covid-19 yang efektif dan efisien.
6. Seluruh pekerja kontraktor UI wajib menerapkan PHBS.
7. Penanggung jawab/supervisor wajib melakukan pengukuran suhu tubuh terhadap seluruh pekerja dan pengunjung sebelum melakukan pekerjaan. Jika hasil *screening* melebihi batas suhu 37,7°C maka pekerja dan pengunjung tidak diperkenankan masuk ke dalam area kerja dan diminta untuk beristirahat di rumah.

Pekerja Kontraktor wajib melakukan upaya berikut:

1. Bagi pekerja kontraktor UI yang mengalami gejala demam, batuk, sesak napas, maka diharuskan segera ke fasilitas kesehatan terdekat dan melaporkan kepada pengawas pekerjaan kontraktor.
2. Penanggung jawab/supervisor wajib menyediakan fasilitas cuci tangan dan *alcohol based hand rub*.
3. Pekerja kontraktor wajib melakukan pembersihan fasilitas dan peralatan kerja yang memiliki potensi kontak bersama dengan menggunakan cairan disinfektan.
4. Petugas yang melakukan pembersihan fasilitas dan peralatan kerja yang memiliki potensi kontak bersama menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu *surgical mask*, masker N95 (sesuai dengan kebutuhan), *chemical splash goggles*, sarung tangan nitril, *chemical resistant apron*, dan *chemical safett boots*.
5. Menerapkan pengendalian risiko *social distancing* pada seluruh kegiatan pelaksanaan pekerjaan di lokasi kerja.



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER- 36
Revisi : 00
Tanggal : 8 Juni 2020
Halaman : 2 dari 2

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center* (ILRC) Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

**PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN KONTRAKTOR PADA PELAKSANAAN TATANAN HIDUP NORMAL
BARU**

Disetujui oleh,
Wakil Rektor Bidang Sumber
Daya Manusia dan Aset

Muhammad Luthfi Zuhdi, Ph.D.
NIP 19571122199403001

Depok, 10 Juni 2020

Disusun oleh,
Kepala UPT Keselamatan Kesehatan
Kerja dan Lingkungan

Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.
NIP 195512121983031007